



**PUTUSAN**

Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Iqbal;
2. Tempat lahir : Namu Terasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/19 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Pasar IV Namu Terasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa Muhammad Iqbal ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Candoro Tua Manik, S.H dan rekan, bertindak mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 8 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IQBALbersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotikasebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu:Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotikadalam surat dakwaan PDM-97/BNJEI/10/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IQBAL berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - ☐ 2 (dua) paket kecil sabu terbungkus plastic klip transparan dengan berat brutto 0,96 gr dan berat netto 0,65 gr.
    - ☐ 2 (dua) amp ganja kering terbalut kertas warna kuning dengan berat brutto 2,98 gr dan berat netto 1,12 gr.
    - ☐ 2 (dua) unit timbangan elektrik.
    - ☐ 2 (dua) bungkus plastic klip kosong.
    - ☐ 1 (satu) buah kotak plastik.
    - ☐ uang kertas senilai Rp.97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah).Dipergunakan dalam berkas perkara Bobby Harisandi.
  4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD IQBAL membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Kesatu:

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya pada bulan Agustus atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun II Desa Pasar IV Namutrasi Kec.Sei Bingai Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menurut pasal 84 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa apabila terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan sebahagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Panggilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wib saksi bersama dengan saksi Jemi Julianto menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Pasar IV Namutrasi Kec.Sei Bingai Kab.Langkat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut saksi-saksi langsung berangkat ke lokasi selanjutnya saksi Jemi Julianto menyamar sebagai pembeli (undercover buy) dan menemui terdakwa serta mengatakan "bang mau beli sambil menunjukkan uang, lalu terdakwa langsung mengambil sabu dari dalam kotak plastik, pada saat itu saksi melihat kalau sabu tersebut tersedia di hadapan terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bobby Harisandi dan saksi Muhammad Iqbal (Berkas terpisah), namun saat melakukan penangkapan saksi Muhammad Iqbal(berkas terpisah) melarikan diri, dan langsung dilakukan pengejaran terhadap saksi Muhammad Iqbal, selanjutnya menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik klip transparan, 2 (dua) amp ganja kering terbalut kertas warna kuning, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik, dan uang kertas sebesar Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dan dibeli dari Kipur (DPO) lalu saksi menanyakan kepada saksi Muhammad Iqbal perannya saat itu dan saksi Muhammad Iqbal menjawab penyedia alat hisap sabu/bong di lokasi tersebut, dan terdakwa Muhammad Iqbal mengaku bahwa bong tersebut disewakan kepada setiap orang yang ingin menggunakan sabu, adapun harga sewa alat hisap sabu yang disediakan oleh terdakwa Muhammad Iqbal bervariasi mulai dari harga senilai Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)- Rp.4.000,-(empat ribu rupiah) dan harga Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta saksi Muhammad Iqbal (berkas terpisah) dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:5122/NNF/2023 tertanggal 28 Agustus 2023 yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama Bobby Harisandi dan Muhammad Iqbal adalah :

- A. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- B. Barang bukti B benar mengandung ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor:100/10034/VIII/2023 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan berat netto 0,65 gram, 2 (dua) Amp daun ganja kering terbalut kertas warna kuning berat netto 1,12 gram yang di duga milik terdakwa An. Bobby Harisandi dan Muhammad Iqbal, yang melakukan penaksiran Theresia Revina Sihotang.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana Kesatu: Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009, Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Atau  
Kedua:

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun II Desa Pasar IV Namutrasi Kec.Sei Bingai Kab.Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menurut pasal 84 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa apabila terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan sebahagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Panggilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Binjai berwewenang memeriksa dan mengadili perkaranya,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wib saksi bersama dengan saksi Jemi Julianto menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Pasar IV Namutrasi Kec.Sei Bingai Kab.Langkat sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut saksi-saksi langsung berangkat ke lokasi selanjutnya saksi Jemi Julianto menyamar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembeli (undercover buy) dan menemui terdakwa serta mengatakan “bang mau beli sambil menunjukkan uang, lalu terdakwa langsung mengambil sabu dari dalam kotak plastik, pada saat itu saksi melihat kalau sabu tersebut tersedia di hadapan terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bobby Harisandi dan saksi Muhammad Iqbal (Berkas terpisah), namun saat melakukan penangkapan saksi Muhammad Iqbal (berkas terpisah) melarikan diri, dan langsung dilakukan pengejaran terhadap saksi Muhammad Iqbal, selanjutnya menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik klip transparan, 2 (dua) amp ganja kering terbalut kertas warna kuning, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik, dan uang kertas sebesar Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dan dibeli dari Kipur (DPO) lalu saksi menanyakan kepada saksi Muhammad Iqbal perannya saat itu dan saksi Muhammad Iqbal menjawab penyedia alat hisap sabu/bong dilokasi tersebut, dan terdakwa Muhammad Iqbal mengaku bahwa bong tersebut disewakan kepada setiap orang yang ingin menggunakan sabu, adapun harga sewa alat hisap sabu yang disediakan oleh terdakwa Muhammad Iqbal bervariasi mulai dari harga senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)- Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan harga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta saksi Muhammad Iqbal (berkas terpisah) dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:5122/NNF/2023 tertanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama Bobby Harisandi dan Muhammad Iqbal adalah :

- A. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- B. Barang bukti B benar mengandung ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor:100/10034/VIII/2023 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan berat netto 0,65 gram, 2 (dua) Amp daun ganja kering terbalut kertas warna kuning berat netto 1,12 gram yang di duga milik terdakwa An. Bobby

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harisandi dan Muhammad Iqbal, yang melakukan penaksiran Theresia Revina Sihotang.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Andika H.Dinata** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Binjai;
- ☐ Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di Dusun II Desa Pasar IV Namutrasi Kecamatan Sei Bingai KabupatenLangkat, Saksi bersama dengan saksi Jemi Julianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Bobby Hari Sandi (berkas terpisah) terkait dengan tindak pidana narkotika;
- ☐ Bahwa bermula Saksi bersama dengan saksi Jemi Julianto mendapat informasi dari masyarakat bahwa di di Dusun II Desa Pasar IV Namutrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;
- ☐ Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Jemi Julianto datang ke tempat yang diinformasikan tersebut kemudian saksi Jemi Julianto menemui Bobby Hari Sandi (berkas terpisah) untuk membeli sabu;
- ☐ Kemudian pada saat Bobby Hari Sandi (berkas terpisah) hendak menyerahkan sabu tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap Bobby Hari Sandi (berkas terpisah) dan Terdakwa yangmana Terdakwa berusaha untuk melarikan diri;
- ☐ Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Saksi bersama dengan saksi Jemi Julianto menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik klip transparan, 2 (dua) amp ganja kering terbalut kertas warna kuning, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu)buah kotak plastik, dan uang kertas sebesar Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- ☐ Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Bobby Hari Sandi (berkas terpisah) yang diperoleh dari Kipur (DPO);
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terkait barang bukti tersebut ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Bobby Hari Sandi (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Pores Binjai untuk di proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi Jemi Julianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Binjai;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di Dusun II Desa Pasar IV Namutrasi Kecamatan Sei Bingai KabupatenLangkat, Saksi bersama dengan saksi Andika H.Dinata melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Bobby Hari Sandi (berkas terpisah) terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa bermula Saksi bersama dengan saksi Andika H.Dinata mendapat informasi dari masyarakat bahwa di di Dusun II Desa Pasar IV Namutrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Andika H.Dinata datang ke tempat yang diinformasikan tersebut kemudian Saksi menemui Bobby Hari Sandi (berkas terpisah) untuk membeli sabu;
- Kemudian pada saat Bobby Hari Sandi (berkas terpisah) hendak menyerahkan sabu tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap Bobby Hari Sandi (berkas terpisah) dan Terdakwa yangmana Terdakwa berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Saksi bersama dengan saksi Andika H.Dinata menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik klip transparan, 2 (dua) amp ganja kering terbalut kertas warna kuning, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu)buah kotak plastik, dan uang kertas sebesar Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Bobby Hari Sandi (berkas terpisah) yang diperoleh dari Kipur (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terkait barang bukti tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Bobby Hari Sandi (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Pores Binjai untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang, bahwa** dipersidangan telah dibacakan Penuntut Umum alat bukti surat berupa :

□ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:5122/NNF/2023 tertanggal 28Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama Bobby Harisandi dan Muhammad Iqbal adalah :

- A. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- B. Barang bukti B benar mengandung ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

□ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor:100/10034/VIII/2023 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan berat netto 0,65 gram, 2 (dua) Amp daun ganja kering terbalut kertas warna kuning berat netto 1,12 gram yang di duga milik terdakwa An. Bobby Harisandi dan Muhammad Iqbal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di Dusun II Desa Pasar IV Namutrasi Kecamatan Sei Bingai KabupatenLangkat, Terdakwa dan Bobby Hari Sandi (berkas terpisah) ditangkap Petugas Kepolisian terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa bermula Terdakwa dan Bobby Harisandi (berkas terpisah) pada saat itu sedang duduk bersama sambil menunggu pembeli sabu;
- Bahwa kemudian datang Para Saksi untuk membeli sabu kepada Terdakwa kemudian pada saat Terdakwa hendak menyerahkan sabu seharga Rp.80.000,-.(delapan puluh ribu rupiah) Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para saksi, menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik klip transparan, 2 (dua) amp ganja kering terbalut kertas warna kuning, 2

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik, dan uang kertas sebesar Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari tangan Terdakwa;

- ☐ Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama dari Kipur (DPO);
- ☐ Bahwa jika Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) bungkus sabu seberat 1 (satu) gram, maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa juga menyediakan dan alat untuk menggunakan sabu;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- ☐ Bahwa terdakwa tidak ada ijin terkait barang bukti tersebut ;
- ☐ Bahwa kemudian Terdakwa dan Bobby Harisandi (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;
- ☐ Bahwa terdakwa menyesal;
- ☐ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kecil sabu terbungkus plastic klip transparan dengan berat brutto 0,96 gr dan berat netto 0,65 gr.
2. 2 (dua) amp ganja kering terbalut kertas warna kuning dengan berat brutto 2,98 gr dan berat netto 1,12 gr.
3. 2 (dua) unit timbangan elektrik.
4. 2 (dua) bungkus plastic klip kosong.
5. 1 (satu) buah kotak plastik.
6. uang kertas senilai Rp.97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di Dusun II Desa Pasar IV Namutrasi Kecamatan Sei Bingai KabupatenLangkat, Terdakwa dan Bobby Hari Sandi (berkas terpisah) ditangkap Petugas Kepolisian terkait dengan tindak pidana narkoba;
- ☐ Bahwa bermula saksi Andika H.Dinata bersama dengan saksi Jemi Julianto mendapat informasi dari masyarakat bahwa di di Dusun II Desa Pasar IV Namutrasi Kecamatan Sei Bingai KabupatenLangkat, sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu;
- ☐ Bahwa kemudian saksi Andika H.Dinata bersama dengan saksi Jemi Julianto datang ke tempat yang diinformasikan tersebut kemudian saksi Jemi Julianto melakukan penyamaran menemui Terdakwa untuk membeli sabu kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa hendak menyerahkan sabu yang dipesan oleh Para saksi seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kemudian Para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berusaha untuk melarikan diri dan Bobby Hari Sandi (berkas terpisah) ;
- Bahwa bermula Terdakwa dan Bobby Harisandi (berkas terpisah) pada saat itu sedang duduk bersama sambil menunggu pembeli sabu;
- Bahwa kemudian datang Para saksi untuk membeli sabu, kemudian pada saat Terdakwa dan Bobby Hari Sandi (berkas terpisah) hendak menyerahkan sabu Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Bobby Hari Sandi (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para saksi, menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik klip transparan, 2 (dua) amp ganja kering terbalut kertas warna kuning, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik, dan uang kertas sebesar Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama dari Kipur (DPO);
- Bahwa jika Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) bungkus sabu seberat 1 (satu) gram, maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa juga menyediakan dan alat untuk menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin terkait barang bukti tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Bobby Harisandi (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka unsur setiap orang dalam perkara ini layak dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui, Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di Dusun II Desa Pasar IV Namutrasi Kecamatan Sei Bingai KabupatenLangkat, Terdakwa dan Bobby Hari Sandi (berkas terpisah) ditangkap Petugas Kepolisian terkait dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa bermula saksi Andika H.Dinata bersama dengan saksi Jemi Julianto mendapat informasi dari masyarakat bahwa di di Dusun II Desa Pasar IV Namutrasi Kecamatan Sei Bingai KabupatenLangkat, sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Andika H.Dinata bersama dengan saksi Jemi Julianto datang ke tempat yang diinformasikan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian saksi Jemi Julianto melakukan penyamaran menemui Terdakwa untuk membeli sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa hendak menyerahkan sabu yang dipesan oleh Para saksi seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kemudian Para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berusaha untuk melarikan diri dan Bobby Hari Sandi (berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para saksi, menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik klip transparan, 2 (dua) amp ganja kering terbalut kertas warna kuning, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik, dan uang kertas sebesar Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari tangan Terdakwa dan Bobby Hari Sandi (berkas terpisah); barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan dan Bobby Hari Sandi (berkas terpisah) yang diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama dari Kipur (DPO);

Menimbang, bahwa jika Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) bungkus sabu seberat 1 (satu) gram, maka Terdakwa dan dan Bobby Hari Sandi (berkas terpisah) mendapat keuntungan sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa juga menyediakan dan alat untuk menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait menjual sabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:5122/NNF/2023 tertanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa ;

- A. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- B. Barang bukti B benar mengandung ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor:100/10034/VIII/2023 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu terbungkus plastik klip transparan berat netto 0,65 gram, 2 (dua) Amp daun ganja kering terbalut kertas warna kuning berat netto 1,12 gram yang di duga milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didahului dengan bermufakat jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana berupa denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan nanti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak terdapat urgensi pengalihan jenis penahanan pada diri Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil sabu terbungkus plastic klip transparan dengan berat brutto 0,96 gram dan berat

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,65 gram, 2 (dua) amp ganja kering terbalut kertas warna kuning dengan berat brutto 2,98 gr dan berat netto 1,12 gram, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik, maka seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara dan selanjutnya harus dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang kertas senilai Rp.97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dirampas untuk Negara, keseluruhan barang bukti dipergunakan dalam berkas berkas perkara Bobby Hari Sandi (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Peredaran Gelap Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana disebutkan tujuan pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan Terdakwa akan tetapi bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan, oleh karenanya lamanya pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini yang kiranya telah sesuai tujuan hukum, tujuan pidana dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang didahului dengan bermufakat jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ☐ 2 (dua) paket kecil sabu terbungkus plastic klip transparan dengan berat brutto 0,96 gram dan berat netto 0,65 gram.
  - ☐ 2 (dua) amp ganja kering terbalut kertas warna kuning dengan berat brutto 2,98 gram dan berat netto 1,12 gram.
  - ☐ 2 (dua) unit timbangan elektrik.
  - ☐ 2 (dua) bungkus plastic klip kosong.
  - ☐ 1 (satu) buah kotak plastik.
  - ☐ uang kertas senilai Rp.97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah).Dipergunakan dalam berkas perkara Bobby Harisandi;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Wira Indra Bangsa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mufidah Ulfah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Bintang M.E Naibaho, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Mukhtar, S.H., M.H.

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mufidah Ulfah, S.H., M.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bnj